



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXXXXX**, Tempat /Tanggal lahir di Ujung Pandang, 12 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTP, Bertempat kediaman di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. **XXXXXXXXXXXXX**, Tempat /Tanggal lahir di Makale, 01 Januari 1936, Agama Islam, Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTP, Bertempat kediaman di Desa / Kelurahan Kambolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
3. **XXXXXXXXXXXXX**, Tempat /tanggal lahir di Ujung Pandang, 05 Nopember 1984, Agama Islam, Pekerjaan :Karyawan Swasta , Pendidikan terakhir Sarjana /Starata Satu , Berkediaman di Desa/Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;
4. **XXXXXXXXXXXXX**, Tempat /tanggal lahir di Manokwari, 23 April 1987, Agama Islam, Pekerjaan : PNS , Pendidikan terakhir Sarjana /Starata Satu, Berkediaman di Kelurahan / Desa Wosi, Kec. Papua Barat Kabupaten Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Mks



5. **XXXXXXXXXXXXX**, Tempat /Tanggal lahir Manokwari, 02 Januari 1991, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan terakhir : Sarjana, Bertempat kediaman di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah memberikan kuasa kepada **SAHARUDDIN,S.H**, Advokat /Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu,Kecamatan Ujung, Kota Parepare (Alamat e-court Saharuddin1972@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mks mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXXXXXXXXXX** semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu menikah dengan **XXXXXXXXXXXXX** (Pemohon I) pada hari senin tanggal 21 Mei 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 49/28/V/1984 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Bontoala, Ujung Pandang tertanggal 28 Mei 1984.
2. Bahwa semasa pernikahan **XXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXX** (Pemohon I) melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. **XXXXXXXXXXXXX** / Pemohon III
 2. **XXXXXXXXXXXXX** /Pemohon IV
 3. **XXXXXXXXXXXXX** / PemohonV

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Mks



3. Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023, meninggal dalam keadaan sakit dan beragama Islam.
4. Bahwa ayah XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sedangkan ibu XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX masih hidup sampai sekarang (Pemohon II) .
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX melalui Pengadilan Agama Makassar dengan maksud mengurus harta pewaris /Almarhum.XXXXXXXXXX pada Bank BRI Makassar dan Bank Mandiri Manokwari.

Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua/ Majelis hakim pengadilan Agama Makassar yang mengadili Permohonan ini agar kiranya, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023,
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum XXXXXXXXXXXX yaitu:
 1. XXXXXXXXXXXX, /Pemohon I / isteri
 2. XXXXXXXXXXXX, / Pemohon II/Ibu Kandung
 3. XXXXXXXXXXXX / Pemohon III /Anak kandung.
 4. XXXXXXXXXXXX /Pemohon IV/Anak kandung.
 5. XXXXXXXXXXXX / Pemohon V/Anak kandung.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Mks



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Pemohon I XXXXXXXXXXXX bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kota Makassar, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kota Makassar, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX (ayah kandung) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kota Makassar, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama XXXXXXXXXXXX pada Bank BNI Cabang XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Mks



b. Bukti Saksi :

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah para Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I, XXXXXXXXXXXX (istri) , Pemohon II XXXXXXXXXXXX (ibu kandung) dan Pemohon III, IV dan V (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023 di .XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa saksi tahu kematian Almarhum .XXXXXXXXXXXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun.
 - Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXX memiliki tabungan pada BNI Capem Makassar.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX pada Bank BRI Makassar dan Bank Mandiri Manokwari dan keperluan lainnya.

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah para Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I, XXXXXXXXXXXX. (istri) , Pemohon II XXXXXXXXXXXX. (ibu kandung) dan Pemohon III, IV dan V (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa setahu saksi Almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023 di .XXXXXXXXXXXX
- Bahwa saksi tahu kematian Almarhum .XXXXXXXXXXXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXXX memiliki tabungan pada BNI Capem Makassar.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX pada Bank BRI Makassar dan Bank Mandiri Manokwari dan keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Mks



dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Makassar, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari .XXXXXXXXXXXX, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum .XXXXXXXXXXXX, dan mengetahui secara pasti tentang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Mks



kematian Almarhum XXXXXXXXXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXX memiliki tabungan pada Bank BRI Capem Makassar dan Bank Mandiri Manokwari, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX pada Bank BRI Makassar dan Bank Mandiri Manokwari dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, (istri) , Pemohon II (ibu kandung) dan Pemohn III, IV dan V (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023 di XXXXXXXXXXXX
- Bahwa kematian Almarhum .XXXXXXXXXXXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXX memiliki tabungan pada BRI Capem Makassar, dan Bank Mandiri Manokwari.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX pada Bank BRI Makassar dan Bank Mandiri Manokwari dan keperluan lainnya.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023 di Makassar, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023 di Makassar karena sakit,
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum XXXXXXXXXXXX yaitu:
 - 1) XXXXXXXXXXXX, (Isteri Pewaris);
 - 2) XXXXXXXXXXXX, (Ibu Kandung Pewaris)
 - 3) XXXXXXXXXXXX, (Anak kandung ewaris).
 - 4) XXXXXXXXXXXX, (Anak kandung Pewaris).
 - 5) XXXXXXXXXXXX, (Anak kandung Pewaris).
4. Menetapkan bahwa maksud Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX pada Bank BRI Makassar dan Bank Mandiri Manokwari.
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP Pgl. : Rp 10.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Mks



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Makassar

Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)